



PUTUSAN

Nomor 130 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. BUPATI HALMAHERA TENGAH, tempat kedudukan di Weda, Bukit Loi Teglas, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhd. Basry Hamaya, SH.,MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Halmahera Tengah, beralamat di Jalan Trikora Nomor 1, Bukit Loiteglas, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181/HK/32/2012 tanggal 24 Maret 2012, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: 1. Hamid Djafar, SH., 2. Armein Kusumah, SH., 3. Firyamanzuri, SH., 4. Ramot M.T. Sitompul, SH., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum FIHAR & Partners, beralamat di Jalan Jatinegara Timur IV No. 12 Rt. 002/Rw. 07, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 28 November 2012;
2. PT. LOPOLY MINING CDX, yang dalam hal ini diwakili oleh ABDUL RASID H. DJAFAR, SE., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. LOPOLY MINING CDX, beralamat di Desa Kacepi, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal memberi kuasa kepada: 1. Hamid Djafar, SH., 2. Armein Kusumah, SH., 3. Firyamanzuri, SH., 4. Ramot M.T. Sitompul, SH., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum FIHAR & Partners, beralamat di Jalan Jatinegara Timur IV No. 12 Rt. 002/Rw. 07, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2012;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

melawan:

PT. ANUGRAH SUKSES MINING, berkedudukan di Jalan Polisi Istimewa Nomor 21-A, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDJO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. ANUGRAH SUKSES MINING, beralamat di Jalan Polisi Istimewa Nomor 21-A Surabaya, dalam hal ini memberik kuasa kepada: 1. Wilson J. Hambleton, SH., 2. Syamsu Rizali, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan H.R. Muhammad Square C-12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010 tentang persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. LOPOLY MINING CDX, tanggal 09 April 2010;
2. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.504/KEP/209/2011, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 02 Mei 2011;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGUT :

1. Bahwa kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Konkret :

Dimana Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa bersifat konkret yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu :

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010 tentang persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. LOPOLY MINING CDX, tanggal 09 April 2010, telah memberikan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan luas wilayah tertentu, dimana luasan wilayah hak PT. LOPOLY MINING CDX dalam surat keputusan diatas berada di atas/tumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sesuai Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/125/ 2010 tanggal 09 April 2010;
- b. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/2011 tentang persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT.ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 02 Mei 2011, yang mengurangi luas wilayah hak menambang PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan usahanya atas dasar adanya Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010 tanggal 09 April 2010;

Individu :

Surat Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk pengaturan publik/umum (*regelen*) namun bersifat keputusan (*beschikking*) yang ditujukan terhadap pihak tertentu yaitu PT. LOPOLY MINING CDX dan PT. ANUGRAH SUKSES MINING / Penggugat sebagai pihak yang memiliki obyek Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sama / saling tumpang tindih;

Final :

Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yakni berakibat wilayah Ijin Usaha Pertambangan Penggugat menjadi berkurang dan Penggugat tidak dapat melakukan pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat dirugikan akibat adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut;

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :
 - a. Untuk Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010, tanggal 09 April 2010, Penggugat baru mengetahui dan mendapat foto copynya pada tanggal 28 Oktober 2011, dari pegawai Penggugat yang bernama: BUDIONO;

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sedangkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/ 209/2011, tanggal 02 Mei 2011, Penggugat sama sekali belum menerima dan mengetahui atas surat keputusan tersebut, dimana Penggugat hanya mengetahui nomor dan tanggal surat keputusan tersebut pada tanggal 28 Oktober 2011 dari Peta Informasi Wilayah Pertambangan, tertanggal 25 Oktober 2011, yang dibuat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dari pegawai Penggugat yang bernama: BUDIONO;

Sehingga Penggugat mengajukan surat Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya 2 (dua) Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;
4. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Nomor C-01724 HT.01.01-TH.2007, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 31 Oktober 2007 Jo. Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. ANUGRAH SUKSES MINING, No. 03, tanggal 14 Juli 2008, yang dibuat JOHAN SIDHARTA, SH., MS. Notaris di Surabaya jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor AHU-54856.AH.01.02.Tahun 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 25 Agustus 2008;
5. Bahwa Tergugat pada tanggal 07 Nopember 2008 telah memberikan Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Nikel sebagaimana Surat Keputusan No. 540/KEP/368/2008 kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Ijin Kuasa Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Umum Penggugat tersebut disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/KEP/125/2010, tanggal 09 April 2010, tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II Kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, dengan peta dan koordinat wilayah izin usaha pertambangan sebagai berikut :

Lokasi Penambangan;

Desa : Umera;
Kecamatan : Pulau Gebe;
Kabupaten : Halmahera Tengah;
Propinsi : Maluku Utara;
Luas Wilayah : 831 Ha;

Dengan titik koordinat :

No	GARIS BUJUR				GARIS LINTANG			
	°	'	"	BT	°	'	"	LS
1	129	30	33.64	BT	0	8	14.99	LS
2	129	31	09.99	BT	0	8	14.99	LS
3	129	31	09.99	BT	0	10	59.99	LS
4	129	31	50.00	BT	0	10	59.99	LS
5	129	31	50.00	BT	0	12	24.99	LS
6	129	31	00.00	BT	0	12	24.99	LS
7	129	31	00.00	BT	0	12	00.00	LS
8	129	30	37.06	BT	0	12	00.00	LS
9	129	30	37.06	BT	0	11	46.04	LS
10	129	30	29.00	BT	0	11	46.04	LS
11	129	30	29.00	BT	0	11	30.00	LS
12	129	30	04.17	BT	0	11	30.00	LS
13	129	30	04.17	BT	0	10	57.00	LS
14	129	30	16.13	BT	0	10	57.00	LS
15	129	30	16.13	BT	0	10	42.83	LS
16	129	30	33.64	BT	0	10	42.83	LS

7. Bahwa Penggugat sangat terkejut atas luas wilayah usaha pertambangan Penggugat yang semula seluas 831 Ha ternyata berubah menjadi seluas 250,4 Ha (terjadi pengurangan seluas 580,6 Ha)

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013



sebagaimana tercantum dalam Peta dan Koordinat Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. ANUGRAH SUKSES MINING/Penggugat, karenanya kemudian Penggugat mencari informasi dan didapat fakta bahwa pengurangan secara tiba-tiba tersebut, akibat terbitnya :

- a. Surat Keputusan Tergugat kepada PT. LOPOLY MINING CDX, atas dasar Surat Permohonan PT. LOPOLY MINING CDX Nomor 010/LM-CDX/I/2008, tertanggal 19 Desember 2008;
 - b. Surat Keputusan Tergugat No.504/KEP/209/2011, tanggal 02 Mei 2011;
8. Bahwa penerbitan Surat Keputusan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, terbukti sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diatur sebagai berikut :
Pasal 7 :
(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
 - a. Bahwa berdasar Pasal 38 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur sebagai berikut :
Pasal 38 :
IUP diberikan kepada :
 - a. *Badan Usaha;*
 - b. *Koperasi dan;*
 - c. *Perseorangan;*
 - c. Bahwa berdasar data yang Penggugat dapat, PT. LOPOLY MINING CDX baru didirikan berdasar Akta Perseroan Terbatas PT. LOPOLY MINING CDX Nomor 42, tanggal 20 Desember 2010, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD ANSHAR ABDULLAH BASINU, SH., Notaris di Kota Ternate;
 - d. Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LOPOLY MINING CDX dimaksud, baru disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-01811.AH.01.01. Tahun 2011, tanggal 13 Januari 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

- e. Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tersebut diatas, secara jelas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Badan Hukum PT. LOPOLY MINING CDX yang dibuat berdasar Akta Perseroan Terbatas PT. LOPOLY MINING CDX Nomor 42, tanggal 20 Desember 2010, oleh Notaris MUHAMMAD ANSHAR ABDULLAH BASINU, SH., berkedudukan di Kota Ternate, sehingga secara hukum PT. LOPOLY MINING CDX baru berdiri pada tanggal 20 Desember 2010;
- f. Bahwa akan tetapi ternyata, Tergugat pada tanggal 09 April 2010 telah memberikan Surat Keputusan Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. LOPOLY MINING CDX, dimana secara jelas dan nyata pada tanggal 09 April 2010, PT. LOPOLY MINING CDX belum berdiri, sehingga secara hukum terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah cacat hukum dan tidak prosedur;
- g. Bahwa permohonan PT. LOPOLY MINING CDX tertanggal 19 Desember 2008, perihal: Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada Tergugat secara hukum adalah tidak sah, karena secara jelas PT. LOPOLY MINING CDX belum berdiri/tidak ada Akta Pendirian, sehingga sangat mustahil PT. LOPOLY MINING CDX sudah dapat mengajukan permohonan kepada Tergugat pada tanggal 19 Desember 2008;
- h. Bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan bukan merupakan lingkup hukum Perdata (warisan), sehingga bagaimana mungkin dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya, suatu subjek hukum yang belum ada atau lahir dapat diberikan suatu hak/perizinan;
- i. Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Tergugat kepada PT. LOPOLY MINING CDX, membuktikan Tergugat tidak secara cermat meneliti keabsahan PT. LOPOLY MINING CDX;
- j. Bahwa sehingga terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut dibuat secara rekayasa, bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga harus dinyatakan batal dan dicabut;

9. Bahwa adapun penerbitan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 02 Mei 2011, secara fakta yang ada sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 terbukti sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 9 April 2010, Tergugat telah memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II kepada Penggugat / PT ANUGRAH SUKSES MINING;

Dengan peta dan daftar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/125/2010 tanggal 9 April 2010;

b. Bahwa Penggugat pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini (09 April 2010) sampai dengan tanggal 09 April 2014;

c. Bahwa namun secara tiba-tiba, sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun pertama berakhir dari tanggal 09 April 2010, yaitu 1,5 (satu setengah) tahun kemudian pada tanggal 02 Mei 2011, Tergugat tiba-tiba tanpa memanggil ataupun berkonsultasi dengan PENGGUGAT terlebih dahulu, telah melakukan pengurangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat;

d. Bahwa selain Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar / memberitahukan sebelumnya terkait dugaan tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat dengan PT. LOPOLY MINING CDX, Penggugat sebelum melakukan usaha penambangan telah melakukan upaya-upaya preventif terlebih dahulu untuk mengecek lokasi tambang yang akan dimohonkan hak dari potensi sengketa, konflik maupun tumpang tindih dengan pihak lain dan pada saat itu



wilayah izin usaha pertambangan yang dimohonkan adalah bersih dari tumpang tindih dengan pelaku usaha lainnya;

e. Bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui keberadaan PT. LOPOLY MINING CDX sebagai sesama pengusaha tambang di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;

f. Bahwa bilamana Tergugat secara tiba-tiba menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/2011 tentang persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 02 Mei 2011 yang mengurangi luasan dari 831 Ha menjadi seluas 250,4 Ha tanpa alasan yang sah, maka hal mana jelas-jelas sangat bertentangan dengan :

Pasal 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 :

Setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun ;

h. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait perlindungan hak Penggugat selaku Warga Negara Indonesia, Tergugat juga telah melanggar isi Surat Keputusan Menteri ESDM No. 1603.K/40/MEM/2003, dimana bila ada kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi yang diajukan pada wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan maka yang pertama-tama mendapatkan wilayah tersebut adalah yang paling dahulu diterima;

i. Bahwa sehingga terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut dibuat secara rekayasa, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 1603.K/40/MEM/2003, sehingga harus dinyatakan batal dan dicabut;

10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat kepada PT. LOPOLY MINING CDX, atas dasar Surat Permohonan PT. LOPOLY MINING CDX Nomor 010/LM-CDX/II/2008, tertanggal 19 Desember 2008 dan Surat Keputusan TERGUGAT No. 504/KEP/209/2011, tanggal 02 Mei 2011, keduanya juga telah diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), antara lain khususnya terkait Penyalahgunaan kewenangan, asas-asas "Kepastian Hukum", "Tertib Penyelenggaraan Negara" yang sebagai konsekuensinya secara pasti tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar “Asas Akuntabilitas”, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan telah dilanggar oleh Tergugat mengingat :
 - Bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, sudah tentu harus ada akta pendirian Perseroan Terbatas sebelum seorang direktur bertindak atas nama Perseroan Terbatas tersebut;
 - Bahwa mustahil Direktur PT. LOPOLY MINING CDX dapat mengajukan permohonan pada tanggal 19 Desember 2008, padahal Akte Pendirian PT. LOPOLY MINING CDX baru dibuat pada bulan Desember 2010;
 - Bahwa selain hal di atas, sebelum dilakukan pengurangan secara tiba-tiba wilayah izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi oleh Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberitahukan sebelumnya ataupun memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk didengar / memberikan pendapat atas rencana pengurangan wilayah Izin Usaha Pertambangan oleh Tergugat, hal mana jelas-jelas melanggar asas audi alteram partem, sehingga tidak ada keadilan bagi Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan tidak adanya jaminan dan kepastian hukum bagi dunia usaha di Kabupaten Halmahera Tengah, dimana hal ini muncul karena mudahnya Tergugat mengubah wilayah izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan sebelumnya kepada Tergugat, sehingga terbukti disini Tergugat tidak memberikan Kepastian Hukum yang sangat diperlukan, bagi operasional dunia usaha maupun upaya untuk menarik investasi di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang mengutamakan kecermatan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan asas tertib penyelenggaraan Negara juga telah dilanggar oleh Tergugat mengingat :
 - *Quad non*, bilamana permohonan PT. LOPOLY MINING CDX pada tanggal 19 Desember 2008 dianggap sah oleh Tergugat,

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka bilamana diteliti atas urutan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi pada tanggal 09 April 2010, secara fakta Penggugat diberikan IUP Eksplorasi terlebih dahulu oleh Tergugat baru PT. LOPOLY MINING CDX;

- Hal mana dapat dilihat dari urutan Nomor Keputusan Tergugat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 9 April 2010, yakni sebagai berikut :
 - Penggugat memiliki nomor urut 540/KEP/125/2010 tanggal 9 April 2010, sedangkan;
 - PT LOPOLY MINING CDX memiliki nomor urut 540/KEP/129.a/2010;
- Bahwa memperhatikan nomor urutan Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas, terbukti Penggugat terlebih dahulu diberikan Surat Keputusan oleh Tergugat untuk melakukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti Tergugat tidak cermat dalam memperhatikan dan mentaati Nomor Urut Keputusan, dimana sesuai bunyi pasal 10 Surat Keputusan Menteri ESDM No. 1603.K/40/MEM/2003 yang memberikan hak prioritas kepada pemohon yang paling dulu diterima, maka seharusnya Penggugat diberikan hak prioritas bukan PT. LOPOLY MINING CDX, terkecuali adanya pelanggaran/penyimpangan asas tertib penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Tergugat;

III. PERMOHONAN PENUNDAAN :

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pelaksanaannya dapat ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa karenanya Penggugat mohon terlebih dahulu diterbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan (Skorsing) atas Surat Keputusan Tergugat dikarenakan adanya alasan mendesak, yaitu : bilamana Surat Keputusan Tergugat tersebut ditingkatkan menjadi Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan Produksi, maka secara pasti hal ini akan



menimbulkan problema hukum baru dan sangat merugikan bagi Penggugat;

Bahwa selain hal mana dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat secara pasti membawa dampak kerugian bagi Penggugat dalam hak menjalankan usahanya yang semula mendapat luas wilayah 831 Ha akan tetapi kemudian dikurangi seluas 580,6 Ha, sehingga hanya menjadi seluas 250,4 Ha, pengurangan luas wilayah mana secara pasti membawa kerugian bagi diri Penggugat, dalam hal potensi keuntungan yang akan diperoleh;

Bahwa juga Penggugat sebelum mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi telah mengeluarkan biaya untuk melakukan Penyelidikan Umum untuk luas wilayah 831 Ha sesuai Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga dengan terjadi pengurangan luas wilayah tersebut, secara jelas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat menjadi terbuang secara percuma;

13. Bahwa karenanya beralasan menurut hukum dalam perkara ini diterbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan (Skorsing) atas Surat Keputusan Tergugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa berdasar uraian-uraian yuridis diatas, beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN :

– Menyatakan menangguhkan/menunda Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010 tentang persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. LOPOLY MINING CDX, tanggal 09 April 2010;
2. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/2011, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 02 Mei 2011;



sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :
 - 2.1. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/ 129.a/ 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. LOPOLY MINING CDX, tanggal 09 April 2010;
 - 2.2. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/ 2011, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 02 Mei 2011;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :
 - 3.1. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/ 2010 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. LOPOLY MINING CDX, tanggal 09 April 2010;
 - 3.2. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/ 2011, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, tanggal 02 Mei 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:
 1. Objek Gugatan Penggugat Tidak Konkrit ;
Bahwa menunjuk pada objek gugatan Penggugat yang menjadikan :
 - Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. LOPOLY MINING CDX;
Sebagai Objek Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka objek gugatan Penggugat bukanlah objek yang konkrit ada atau tidak konkrit, karena Tergugat II Intervensi tidak memiliki Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010, tanggal 9 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. LOPOLY MINING CDX;

Dengan demikian objek gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat salah Objek (*Error in Objekto*);

2.1. Bahwa oleh karena yang dijadikan objek gugatan Penggugat adalah *Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010* tanggal 9 April 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel Kepada Lopoly Mining CDX (*Tergugat II Intervensi*), dimana Penggugat tidak memiliki Surat Keputusan *aquo*, maka gugatan Penggugat adalah Salah Objek (*Error in Objekto*);

2.2. Bahwa objek gugatan Penggugat sangat berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yaitu :

- *Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/208/2011 tanggal 2 Mei 2011* tentang PERSETUJUAN PEMBERIAN REVISI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI PT. LOPOLY MINING CDX (*Bukti T.2. Int-1*);

2.3. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi tidak memiliki *Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010* tanggal 9 April 2010 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKPLORASI MINERAL NIKEL KEPADA LOPOLY MINING CDX sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan berbeda objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dengan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Tergugat II Intervensi membuat Objek gugatan Penggugat menjadi salah objek (*error in objekto*) dan karena itu gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Daluarsa:

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa terlepas dari Gugatan Penggugat yang salah objek dan tidak konkrit, gugatan Penggugat yang baru diajukan dan/atau terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Januari 2012 sedangkan objek gugatan Penggugat adalah *Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010* tanggal 9 April 2010 dan *Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/2010* tanggal 2 Mei 2011 (yang salah objek) yang tidak dapat diketahui kejelasan diperolehnya objek sengketa yang salah tersebut dimana tanggal Surat Keputusan tersebut telah jauh melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan Undang-Undang, maka menurut hukum gugatan Penggugat telah Daluarsa;
- 3.2. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
- "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*
- 3.3. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil (*poin.2*) halaman 3 huruf (a) dan huruf (b) gugatannya yang menyatakan baru mengetahui objek yang salah tersebut, yakni Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/129.a/2010, tanggal 9 April 2010, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2011 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/ KEP/209/2010, tanggal 2 Mei 2011 yaitu pada tanggal 25 Oktober 2011 adalah dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- 3.4. Bahwa dari tenggang waktu yang diuraikan di atas, sangat jelas bahwa *gugatan Penggugat diajukan jauh melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang*, karena itu gugatan Penggugat telah daluarsa dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2012/PTUN.ABN. tanggal 11 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan penundaan pelaksanaan kedua objek sengketa sebagaimana Penetapan Nomor 02/G/2012/PTUN.ABN tanggal 28 Februari 2012 tetap berlaku dengan objek sengketa yang telah diperbaiki yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/208/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Lopoly Mining CDX tanggal 2 Mei 2011 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/208/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Lopoly Mining CDX tanggal 2 Mei 2011;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/208/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Lopoly Mining CDX tanggal 2 Mei 2011;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 117/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS., tanggal 08 Oktober 2012;

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding masing-masing pada tanggal 24 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 04 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 02/G/2012/PTUN.ABN. yang dibuat masing-masing oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masing-masing pada tanggal 13 Desember 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum acara Tata Usaha Negara yaitu dalam masalah tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang ternyata waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, telah daluwarsa, hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 atas UU RI No. 5 Tahun 1986, dalam menjatuhkan perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat asal/Termohon Kasasi, telah mengetahui keberadaan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011, jauh sebelum tanggal 28 Oktober 2011, karena pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, seorang staf bernama HALIM MUHAMMAD, ST.MT, dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah atas perintah atas nama Bupati Halmahera Tengah, Sekretaris Daerah No. 094/1034.a/2011, tanggal 27 Juni 2011 (terlampir 5 dan 6), untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/209/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. ANUGRAH Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011. Penyerahan dilakukan di Hotel Haris Jalan Saharjo Jakarta Selatan, kemudian Sdr. Budiono selaku wakil dari PT. Anugrah Sukses Mining membaca dengan saksama Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011 tersebut, namun setelah membacanya Sdr. Budiono menyatakan keberatan dan tidak mau menerima, sehingga kemudian Sdr. Budiono menyerahkan kembali Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. ANUGRAH Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011 kepada Sdr. Halim Muhammad (terlampir 7). Atas penolakan Sdr. Budiono tersebut kemudian Sdr. Halim Muhammad membuat keterangan mengenai penolakan dimaksud;
3. Bahwa sehingga dalil Termohon Kasasi yang menyatakan baru mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/2011, tanggal 02 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, pada tanggal 28 Oktober 2011 patut harus ditolak karena tidak sesuai dengan realita yang ada. Malah tampak nyata Termohon Kasasi tidak beritikad baik bahkan mengaburkan realita yang sebenarnya demi mencari keuntungan semata dengan merugikan pihak lain, sekaligus mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang dianggapnya telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21-1-1993, perihal tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, menyatakan dalam diktumnya : “Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”. Sehingga dengan demikian sebenarnya Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan adalah tanggal 30 Juni 2011 jo Surat Edaran No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991, pada Bab V, butir 3, yang berbunyi; “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
5. Bahwa selain itu *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum acara Tata Usaha Negara khususnya mengenai pembuktian, yaitu mengenai Surat dari Sdr. Budiono. Pegawai Termohon Kasasi I yang dijadikan dasar gugatan perkara ini yaitu menyatakan baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT.Anugrah Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011, pada tanggal 28 Oktober 2011, dari Pegawai Termohon Kasasi sendiri yaitu berupa surat yang dibuat oleh Sdr. Budiono sebagai laporan kepada Direksi PT. Anugrah Sukses Mining. Surat Sdr.Budiono tersebut diajukan kepersidangan tanpa didukung oleh bukti-bukti lain yang menguatkan. Surat dari Sdr. Budiono dimaksud hanya merupakan bukti sepihak, berupa bukti surat belaka, yang kebenarannya perlu pembuktian lebih lanjut berupa keterangan-keterangan saksi atau bukti surat lainnya yang membenarkan surat Budiono tersebut. Tindakan sepihak ini dapat dikategorikan sebagai upaya rekayasa atau akal-akalan semata yang tujuannya agar gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak dinyatakan kedaluwarsa;
6. Bahwa selain itu telah diketahui secara umum adagium “*unus testis nullus testis*” yang mempunyai arti satu bukti bukan bukti. Bukti surat Sdr. Budiono yang diajukan tersebut tidak didukung oleh bukti lain atau keterangan saksi yang dapat menguatkan Surat Sdr. Budiono dimaksud,

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013



tanpa adanya bukti pendukung lainnya, maka haruslah dikatakan Termohon Kasasi mengajukan gugatan tanpa didukung bukti. Dengan demikian maka konsekwensi logisnya adalah gugatan Termohon Kasasi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

7. Bahwa dikeluarkan Surat Keputusan “revisi” yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/208/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Lopoly Mining CDX tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Lopoly Mining CDX dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/2011, tanggal 02 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. Anugrah Sukses Mining, adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan adanya “kekeliruan” koordinat batas-batas luas areal pertambangan yang telah diberikan oleh Bupati Halmahera Tengah kepada beberapa perusahaan pertambangan di Halmahera Tengah, diantara adalah PT. Anugrah Sukses Mining dan PT. Lopoly Mining CDX. Kekeliruan pemberian koordinat ini menyebabkan areal pertambangan PT. Anugrah Sukses Mining dan PT. Lopoly Mining CDX menjorok ke tepian pantai/laut, sehingga apabila tidak dilakukan pembenahan akan menyebabkan eksplorasi yang dilakukan perusahaan pertambangan akan menyampai laut, hal ini akan menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan;
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pemberitahuan tersebut diatas, kemudian Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengundang Bupati Halmahera Tengah untuk hadir dan mengikuti rapat rekonsiliasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Pertambangan Rapat (IPR), (terlampir 8);
9. Bahwa dalam rapat ini Bupati Halmahera Tengah menyerahkan 15 (lima belas) Revisi Lampiran Koordinat Peta IUP pada pulau Gebe kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, (dua diantaranya PT. Lopoly Mining CDX, dengan Nomor Surat 540/KEP/129.a/2010 dan PT. Anugrah Sukses Mining, dengan Surat Nomor 540/KEP/124/2010), sebagaimana dimuat dalam “BERITA ACARA SERAH TERIMA DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH” tanggal 6 Mei 2011, dengan kewajiban agar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penanda-tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara ini Bupati Halmahera Tengah menyampaikan revisi lampiran surat keputusan kepada perusahaan pertambangan tersebut dalam Berita Acara, untuk selanjutnya kemudian disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, (terlampir 9);

10. Bahwa dengan demikian, dikeluarkan Surat Keputusan "revisi" bagi PT. Anugrah Sukses Mining dan PT. Lopoly Mining CDX khususnya serta 13 Surat Keputusan lainnya adalah bukan merupakan keinginan Bupati Halmahera Tengah semata, namun mengikuti petunjuk/arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menemukan adanya adanya kelebihan pemberian koordinat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta dalam rangka pelaksanaan pasal 112 angka 4 huruf a dan angka 5 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Diabaikannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, berakibat Perusahaan Pertambangan tidak terregistrasi tidak terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sehingga dikemudian hari akan merugikan Perusahaan Pertambangan itu sendiri dalam menjalankan usahanya;
11. Bahwa begitu pula. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/208/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Lopoly Mining CDX tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Lopoly Mining CDX, sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum dikeluarkan Surat Keputusan dimaksud, karena PT. Lopoly Mining CDX sudah memenuhi kewajiban yang disyaratkan oleh Peraturan yang berlaku maka perusahaan ini dinilai layak dan mampu untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral nikel;
12. Bahwa begitu pula Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/2011, tanggal 02 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspolrasi Mineral Nikel kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, sudah tepat dan benar. Dikeluarkan Surat Keputusan *a quo* karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernah melakukan kewajiban-kewajiban yang disyarat oleh undang-undang, khususnya sebagaimana termuat dan tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah dimaksud, seperti hal penempatan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deposito sebesar 5 US Dollar/hektar pada Bank Pemerintah atas nama Bupati. Atas jaminan tersebut diatas kemudian dengan kewenangan yang ada, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 504/KEP/209/2011, tanggal 02 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Nikel kepada PT. ANUGRAH SUKSES MINING, (terlampir 10);

13. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam memeriksa perkara *a quo* telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan status badan hukum perdata dari Pemohon Kasasi padahal bukan kewenangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara namun merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, yang dalam pertimbangannya telah menilai tentang status badan hukum perdata dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi, yang *nota bene* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 5 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usana Negara sesuai peraturan perundang-undangan". Sehingga dengan demikian pertimbangan mengenai badan hukum perdata patut harus dikesampingkan;
14. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah yang kesatu yaitu No. 540/KEP/208/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT.Lopoly Mining CDX tanggal 2 Mei 2011 dan yang kedua yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011 sudah tepat dan benar serta tidak terdapat cacat hukum didalamnya yang menyangkut tentang status badan hukum badan usaha dari Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat Intervensi.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar telah salah dalam menerapkan hukum acara Tata Usaha Negara khususnya mengenai pembuktian, yaitu mengenai surat dari Sdr. Budiono. Pegawai Termohon Kasasi yang dijadikan dasar gugatan perkara ini yaitu menyatakan baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013



Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011, pada tanggal 28 Oktober 2011, dari pegawai Termohon Kasasi sendiri yaitu berupa surat yang dibuat oleh Sdr. Budiono sebagai laporan kepada Direksi PT. Anugrah Sukses Mining. Surat Sdr. Budiono diajukan kepersidangan tanpa didukung oleh bukti-bukti lain yang menguatkan surat tersebut. Surat dari Sdr. Budiono hanya merupakan bukti sepihak, berupa bukti surat belaka, yang kebenarannya perlu pembuktian lebih lanjut baik berupa bukti surat lainnya maupun keterangan-keterangan saksi yang membenarkan surat Sdr. Budiono tersebut. Tindakan sepihak ini dapat dikategorikan sebagai upaya rekayasa atau akal-akalan semata yang tujuannya agar gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dinyatakan kedaluwarsa;

2. Bahwa selain telah diketahui secara umum *adagium* “*unus testis nullus testis*” yang mempunyai arti satu bukti bukan bukti. Bukti surat Budiono yang diajukan tersebut tidak didukung oleh bukti lain atau keterangan saksi yang dapat menguatkan Surat Sdr. Budiono dimaksud, tanpa adanya bukti pendukung lainnya, maka konsekwensi logis gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak karena tidak didukung bukti yang cukup;
3. Bahwa begitu pula Surat Keputusan Bupati Halmahera No. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/208/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Lopoly Mining CDX tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Lopoly Mining CDX, sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum dikeluarkan Surat Keputusan dimaksud, karena PT. Lopoly Mining CDX sudah memenuhi kewajiban yang disyaratkan oleh Peraturan yang berlaku, seperti pembayaran jaminan kesungguhan IUP (terlampir 5 a dan 5 b), pembayaran iuran tetap eksplorasi (terlampir 6 a, 6 b dan 6 c) dan pembayaran PPh Pasal 21 (terlampir 7), maka perusahaan ini dinilai layak dan mampu untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral nikel;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam memeriksa perkara *a quo* telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan status badan hukum perdata dari Pemohon Kasasi padahal bukan kewenangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 130 K/TUN/2013



menilainya, namun merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam pertimbangannya telah menilai tentang status badan hukum perdata dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi, yang *nota bene* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 5 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usana Negara sesuai peraturan perundang-undangan". Dengan demikian pertimbangan mengenai badan hukum perdata telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, sehingga patut harus dikesampingkan;

5. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah yang kesatu yaitu No. 540/KEP/208/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Lopoly Mining CDX tanggal 2 Mei 2011 dan yang kedua yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/209/2011 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Anugrah Sukses Mining tanggal 2 Mei 2011 sudah tepat dan benar serta tidak terdapat cacat hukum didalamnya yang menyangkut tentang status badan hukum badan usaha dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Intervensi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan secara cacat Juridis dari segi prosedur dan material substansialnya serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kepercayaan dan Kecermatan;
- Bahwa tentang penundaan tidak perlu dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena putusan kasasi setelah diucapkan menjadi berkekuatan hukum tetap, dan harus segera dilaksanakan oleh Tergugat;



Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: BUPATI HALMAHERA TENGAH dan Pemohon Kasasi II: PT. LOPOLY MINING CDX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: BUPATI HALMAHERA TENGAH dan Pemohon Kasasi II: PT. LOPOLY MINING CDX tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 5.000,00
2. Redaksi	Rp 6.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Sumartanto, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI. SH.
NIP. : 220000754